

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kajian umum mengenai Hukum Islam

Secara etimologi, Islam dari bahasa arab asal kata *Salima* yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patruh, dan taat. Kata *alsama* itulah menjadi pokok kata Islam, sebab itu orang yang melakukan *aslama* atau masuk Islam dinamakan muslim.<sup>1</sup>

##### a) Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)

Pengertian hukum Islam (Syari'at Islam) – Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

---

<sup>1</sup> Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal.25

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muhammad Ali At- Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari'ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari'ah disebut juga syara'. Millah dan diin. Definisi Hukum Islam atau *syariah* juga diambil dari kata *syara'a-yasro'u-syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ketempat air. Orang arab mengartikannya dengan “ Jalan ke tempat pengairan “ atau “ Jalan yang harus diikuti “, atau “ jalan lalu air di sungai”. Artinya, barang siapa yang mengikuti syari'ah ia akan mengalir, dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan hewan, sebagaimana Allah menjadikan Syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.<sup>2</sup>

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturui (ditaati) oleh seorang Muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

- 1) Ilmu Aqid (keimanan)

---

<sup>2</sup> Warkum sumitri, *Hukum Islam*, (Malang : Setara Press, 2016) hal. 1

- 2) Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)\
- 3) Ilmu Akhlaq(kesusilaan)

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>3</sup>

#### b. Sumber Hukum Islam

##### 1) Al-qur'an

Al-qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-qur'an disebut sebagai sumber pertama atau asas pertama syarak. Al-qur'an merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami iai Al-qur'an dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Al-qur'an namun tidak ada yang saling bertentangan. Pengertian Al-qur'an secara terminology menurut para ulama' diantaranya :

---

<sup>3</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)hal. 120

- a) Manna Al-Qathan : kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya memperoleh pahala.
- b) Al-Jurjani : kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis didalam *mushaf* dan yang diriwayatkan secara *mutawatir* tanpa ada keraguan.
- c) Abu Syahban : kitab Allah yang diturunkan baik lafadz, maupun maknanya kepada Nabi terakhir, Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara *Mutawatir* , yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad), yang ditulis pada *mushaf* mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas.
- d) Pakar Ushul Fiqih, Fiqih dan Bahasa Arab : Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabinya, Muhammad SAW, yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah , yang diturunkan secara *mutawatir*, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas<sup>4</sup>

Al-qur'an harfiah berarti "bacaan" juga diromanisasikan sebagai qur'an atau koran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, (Arab:الله, yakni *Allah*) kepada Nabi

---

<sup>4</sup>Nina Aminah, "Studi Agama Islam" (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal.36.

Muhammad. Kitab ini dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Kitab ini terbagi kedalam beberapa bab (dalam bahasa arab disebut “surah”) dan setiap surahnya terbagi kedalam beberapa sajak (ayat).<sup>5</sup>

Umat Muslim percaya bahwa Al-qur’an difirmankan langsung oleh *Allah* kemudian kepada Nabi Muhammad, melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-qur’an sebagai sebuah mukjizat terbesar ramadhan , saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian. Dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh *Allah* sejak Nabi Adam dan diakhiri Nabi Muhammad. Kata “Qur’an” disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-qur’an itu sendiri.<sup>6</sup>

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat , para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-qur’an untuk membuat sebuah penyusunan resmi

---

<sup>5</sup>Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016 ) hal. 10

<sup>6</sup>Mardani *Hukum Islam*,(Yogyakarta: Putaka Pelajar,2010), hal. 15

yang disebut susunan Ustman bin Affan, dengan biasanya mempertimbangkan pola dasar Al-qur'an saat ini.

Seseorang yang menghafal isi Al-qur'an disebut *Al-hafidz*. Beberapa umat Muslim membacakan Al-qur'an dengan bernada, dan peraturan yang disebut *tajwid*. Saat bulan suci Ramadhan, biasanya umat Muslim melengkapi hafalan dan membaca Al-qur'an mereka setelah melaksanakan sholat *tarawih*. Untuk memahami makna dari Al-qur'an umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut *tafsir*.<sup>7</sup>

## 2) Al-Hadis (As-Sunah)

Hadis atau yang disebut juga sunnah, sebagai sumber hukum Islam yang berisi pernyataan, pengalaman, pengakuan dan hal ikhwal Nabi SAW yang beredar pada masa Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya, disepakati sebagai sumber hukum Islam setelah Al-qur'an. Dan isinya menjadi *hujjah* (sumber otoritas keagamaan). Oleh itu umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW yang biasanya disebut sahabat Nabi dan pengikut jejaknya, menggunakan hadist sebagai *hujjah* keagamaan yang diikuti dengan pengalaman isinya dengan penuh semangat, kepatuhan dan ketulusan. Dalam praktek, disamping menjadikan Al-qur'an sebagai *hujjah* keagamaan,

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal.30

mereka juga menjadikan hadist sebagai *hujjah* yang serupa, searah, dan seimbang karena keduanya diyakini berasal dari wahyu Allah SWT. Dalam konteks tersebut dimaksud, Hadist mereka tepatkan pada posisi yang penting setelah Al-qur'an. Terdapat ayat-ayat Al-qur'an yang sebagian besar bersifat umum dan garis besar, hadist selain datang untuk menjelaskan keumumannya, juga datang untuk menafsirkannya, serta ia juga datang untuk melengkapi hukum yang sejalan dengan semangat Al-qur'an. Dalam keadaan pengamalan agama demikian dapat dipahami bila umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW melihat motifasi yang mendalam terhadap hadist baik melalui penuturan lisan, hafalan, maupun penulisan hadist-hadist yang naskah tertulisnya sampai ditangan kita sekarang.<sup>8</sup>

Hadist terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, diantaranya adalah:

- *Sahih*
- *Hasan*
- *Daif* (lemah)
- *Maudu'* (palsu)

Hadist yang dapat dijadikan acuan hukum hanya hadist dengan derajat *sahih* dan *hasan*, kemudian hadist *daif* (lemah) menurut kesepakatan para Ulama Salaf (generasi terdahulu)

---

<sup>8</sup>Erfan Soebahar, "Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunah" (Bogor : Prenada Media, 2003).  
Hal.3

selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah beramal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadist dengan derajat *maudu'* dan derajat hadis yang dibawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan dentik. Sebuah hadist adalah suatu cerita perilaku Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah adalah Hukum yang disimpulkan dari cerita itu. Adakalanya cerita hadist tertentu berisi lima atau tiga sunnah. Terlepas dari hal ini sunnah digunakan dalam arti amalan kaum muslimin yang ditetapkan, yang ditanyakna berasal dari Nabi Muhammad SAW.<sup>9</sup>

Perbedaan Al-qur'an dan Al-hadist adalah Al-qur'an merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum-hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan menjadi satu bundel, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Al-hadist merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber Hukum Islam setelah Al-qur'an berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. walaupun ada beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadist dalam memahami makna didalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan ummat, namun hanya

---

<sup>9</sup>Syekh Mahmuddunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005). Hal.25

para ulama madzab (ahli fiqih) dengan derajat keilmuan tinggi dan dipercaya ummat yang bisa memahaminya dan semua ini atas kehendak Allah.<sup>10</sup>

### 3) Ijtihad

Al-qur'an adalah sumber ajaran Islam yang pertama dan paling utama yang bersifat universal (global). Untuk menyampaikan pesan dari Al-qur'an diperlukan As-Sunnah. Perkembangan zaman semakin pesat sejalan dengan pemikiran manusia disertai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga masalah baru bermunculan yang belum diatur secara pasti dalam Al-qur'an dan As-Sunnah, seperti bayi tabung, cloning, transplantasi organ dan sebagainya. Manusia dituntut menggunakan akal untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut untuk menetapkan hukum melalui ijtihad.<sup>11</sup>

*Ijtihad* secara bahasa penerangan segala kemampuan untuk mendapat sesuatu, yaitu usaha yang sungguh-sungguh seseorang (ulama), yang memiliki syarat-syarat tertentu, menggunakan akal sekuat mungkin untuk menetapkan hukum berbagai persoalan yang terjadi saat ini yang tidak dapat secara eksplisit dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal

---

<sup>10</sup>Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press,2016). Hal 43

<sup>11</sup>Ibid. Hal. 46

ibadah tidak bisa di ijtihadkan. Beberapa macam ijtihad antara lain<sup>12</sup>

:

- Ijma', kesepakatan ulama
- Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
- Maslahah mursalah, untuk kemaslahatan umat
- 'Urf, kebiasaan adat suatu wilayah

Mahmud syaltut berpendapat bahwa ijtihad atau biasa yang disebut *ar-ra'yu*, kebiasaan dapat menyangkut dua pengertian<sup>13</sup>:

- Penggunaan pikiran untuk menentukan suatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-qur'an dan As-sunnah.
- Penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat atau hadist.

Dasar hukum ijtihad

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya : *sesungguhnya didalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang yang berkal*”(QS.Ali-Imran[3]:190)<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Nina Aminah, “*Studi Agama Islam*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014 ), hal. 40

<sup>13</sup>Ibid. Hal. 42

<sup>14</sup>Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 54

Terkait dengan susunan tertib syariat, Al-qur'an dalam surah al-ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya : *“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, Dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.”*<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Al-qur'an dalam surat Al-maidah yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah SWT.<sup>16</sup>

Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 423

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 56

dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syarak (Ibadah Mahdah) dan perkara yang masuk dalam kategori Furu' Syarak (*Ghairu Mahdah*).<sup>17</sup>

- Asas Syarak

Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-qur'an dan Al-hadist. Kedudukannya sebagai pokok syari'at Islam dimana Al-qur'an itu asas pertama *Syara'* dan Al-hadist itu asas kedua *Syara'*. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan memungkinkan umat Islam tidak mentaati Syari'at Islam, ialah keadaan terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya, demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syari'at yang berlaku.<sup>18</sup>

- Furu' Syara' (*Ghair Mahdah*)

Yaitu perkara yang tidak ada dan tidak jelas ketentuannya dalam Al-qur'an dan Al-hadist. Kedudukannya sebagai cabang Syari'at Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia ini kecuali diterima Ulil Amri setempat menerima

---

<sup>17</sup> Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) Hal. 27

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 40

sebagai peraturan / perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Perkara atau masalah yang masuk dalam Furu' Syara' ini juga disebut sebagai perkara *ijtihadiah*.

Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat Hukum Islam :

- a. Bidimensional , artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan.
- b. Adil, artinya salam Hukum Islam keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syari'at ditetapkan.
- c. Individualistik dan kemasyarakatan yang di ikat dengan nilai-nilai transendental yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>19</sup>

## 2. Tinjauan Umum mengenai Najis

### a. Pengertian najis

Pengertian najis menurut bahasa Arab, najis bermakna al qadzarah yang artinya adalah kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah agama diantaranya:

- Najis menurut definisi Al-Syafi'iyah adalah:<sup>20</sup>

“Sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya salat tanpa ada hal yang meringankan.”

- Menurut definisi Al-Malikiyah, najis adalah<sup>21</sup>:

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Ali mh, *Fikih Empat Madzab* (Jakarta: pustaka azam, 2009), Hal 78

“Sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan salat bila terkena atau berada di dalamnya.”

Najis Hakikiyah : Setiap sesuatu yang menjijikkan menurut literatur (ukuran) fiqh.

Najis Hukmiyah : Suatu sifat yang sebangsa syar’i yang menempat di badan, seperti hadats kecil atau besar.

Najis Hakikiyah : Dzatya najis itu sendiri

Najis Hukmiyah : Najis yang menempel pada barang yang suci, baik ada dzatnya atau tidak.

b. Macam-macam najis dan cara mensucikannya<sup>22</sup>

• Najis *Muqofafah* (Najis Ringan)

Ialah najis yang ringan, seperti air kencing Bayi Laki-laki yang usianya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa, selain air Susu Ibunya, Tapi tidak untuk air kencing Bayi perempuan. Cara membersihkannya, cukup dengan memercikkan air bersih pada benda yang terkena Najis tersebut sampai bersih betul.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 80

<sup>23</sup> *Ibid*

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

Artinya“Barangsiapa yang terkena Air kencing Anak Wanita, harus dicuci. Dan jika terkena Air kencing Anak Laki-laki. Cukuplah dengan memercikkan Air pada nya”.  
(H.R. Abu Daud dan An-Nasa’iy)

- *Mutawassithoh* (Najis Sedang)

Ialah Najis yang sedang<sup>24</sup>, yaitu kotoran Manusia atau Hewan, seperti Air kencing, Nanah, Darah, Bangkai, minuman keras ; arak, anggur, tuak dan sebagainya (selain dari bangkai Ikan, Belalang, dan Mayat Manusia). Dan selain dari Najis yang lain selain yang tersebut dalam Najis ringan dan berat. Cara mensucikannya perhatikan dibawah ini : Najis Mutawassithah itu terbagi menjadi Dua : Najis ‘Ainiyah, yaitu Najis yang bendanya berwujud. Cara mensucikannya. Pertama menghilangkan zat nya terlebih dahulu. Sehingga hilang rasa,bau dan warnanya. Kemudian baru menyiramnya dengan Air sampai bersih. Najis Hukmiah, yaitu Najis yang bendanya tidak berwujud : seperti bekas kencing. Bekas Arak yang sudah kering. Cara mensucikannya ialah. Cukup dengan mengalir kan Air pada bekas Najis tersebut.

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 81

- Najis *Mughallazah* (Najis Berat) Yaitu Najis yang berat.<sup>25</sup>

Yakni Najis yang timbul dari Najis Anjing dan Babi. Babi adalah binatang najis berdasarkan al-Qur'an dan Ijma' para sahabat Nabi<sup>26</sup>

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ  
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا  
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah, “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi — karena sesungguhnya semuanya itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak dalam keadaan memberontak dan tidak (pula) melampaui batas, maka

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 83

<sup>26</sup> Ali Raghīb, *Ahkamush Shalat*, (Malang: Setara Press, 2016) Hal. 33

*sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>27</sup>

Adapun dalil tentang najisnya Anjing, dapat dilihat dari salah satu hadist, Rasulullah SAW Bersabda : Jika seekor anjing menjilat bejana salah satu dari pada kamu sekalian, maka hendaknya kamu menuangkan bejana itu (Mengosongkan isinya) kemudian membasuhnya tujuh kali.<sup>28</sup>

Cara Mensucikan Najis Mughallazhah ialah harus terlebih dahulu dihilangkan wujud benda Najis tersebut. Kemudian baru dicuci bersih dengan air sampai 7 kali dan permulaan atau penghabisannya diantara pencucian itu wajib dicuci dengan air yang bercampur dengan Tanah (disamak).

طَهْوَرُ إِتَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ  
يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَأَ هُنَّ أَوْ أُخْرَا هُنَّ بِالتُّرِّ

اب

Artinya: “*Sucinya tempat (perkakas) mu apabila telah dijilat oleh Anjing, adalah dengan mencucikan tujuh kali. Permulaan atau*

<sup>27</sup>Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 147

<sup>28</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaquun'alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Beirut, 1966) Juz I Hal. 16

*penghabisan diantara pencucian itu (harus)  
dicuci dengan air yang bercampur dengan  
Tanah”<sup>29</sup>*

c. Pengertian najis dalam konsep hukum Islam

Secara bahasa najis berarti kotoran, tetapi dalam istilah hukum Islam (*syara'*) yaitu kotoran yang harus disucikan karena menyebabkan tidak sahnya shalat. Bahkan diharamkan makan barang najis. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Terdapat kaidah dalam ilmu fiqh yang disebutkan ulama:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah suci*”

Kaidah ini berdasarkan firman Allah,:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “*Dia-lah Dzat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian*” (*Qs. al-Baqarah: 29*).<sup>30</sup>

Oleh karena itu, semua benda yang dihukumi najis harus berdasarkan dalil. Menyatakan satu benda tertentu

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 17

<sup>30</sup>Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 5

statusnya najis, namun tanpa didasari dalil maka pernyataannya tidak bisa diterima. Karena pernyataannya bertolak belakang dengan hukum asal.<sup>31</sup>

### 3. Kajian Umum Mengenai Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan LDII merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berada di Negara Republik Indonesia yang sudah resmi dan legal serta mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi PP No. 5 tahun 1986. Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja dan pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang dan Linmas) Departemen Dalam Negeri.<sup>32</sup>

Lembaga Dakwah Islam Indonesia pertama kali berdirinya pada tahun 1972 dengan nama yayasan Lembaga Karyawan Islam. Pada musyawarah besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi LEMKARI, dan pada Mubes 1990 sesuai dengan arahan Jenderal

---

<sup>31</sup>Sayyid saabiq, *fikih sunnah*, (Jakarta:Pena kitab), Hal. 120

<sup>32</sup>Adullah Syam, *Direktori Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) Hal. 1

Rudini sebagai Mendagri waktu itu, nama LEMKARI yang sama dengan akronim Lembaga Karate-DO Indonesia diubah menjadi LDII.<sup>33</sup>

Sesuai Anggaran Dasar pasal 5 ayat 2, LDII bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang Islami, serta turut serta dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Ynag Maha Esa guna mewujudkan masyarakat madani yang demikratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah SWT.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi atas nama Abdul Azis, dengan judul "Reformulasi konsep najis ala Ahmad Hassan (1887-1958)" menyimpulkan bahwa hanya ada lima macam benda yang perlu dibersihkan dalam kaitannya dengan ibadah salat dan semuanya adalah bahan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia, yakni kotoran (tinja), air kencing, darah haid, darah nifas, dan mazi. Benda-benda lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai najis yang perlu dibersihkan sebelum salat karena tidak didukung oleh nas syarak yang jelas. Berdasarkan pandangan tersebut bangkai, darah dan kotoran binatang, bahkan anjing dan babi, yang dalam Mazhab Syafi'i dikategorikan sebagai najis yang paling berat (*mughallazah*), bukan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Hal. 2

merupakan najis yang terkait dengan salat. Sehingga jika seseorang terkena/tersentuh badan, pakaian, maupun tempat salatnya oleh bendabenda tersebut, hal itu dipandang tidak berdampak apapun terhadap keabsahan salat. Benda-benda tersebut, menurut Hassan, hanya bisa dikategorikan sebagai najis yang tidak boleh dimakan, bukan najis yang tidak boleh dipegang/disentuh, karena nas syarak yang ada hanya mendukung pemaknaan seperti itu. Terlepas dari kontroversi yang muncul, pemikiran Hassan tentang najis ini telah memberikan alternatif pemahaman yang segar dan argumentatif terhadap konsep najis yang selama ini ada dan dipahami masyarakat. Pengklasifikasian najis kepada tiga kategori, najis sebagai kotor yang perlu dibersihkan sebelum salat najis sebagai kotor yang tidak boleh dimakan; dan najis maknawi (najisnya orang musyrik) merupakan pengklasifikasian yang semata-mata ditentukan dan diarahkan. Bedanya dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah lebih ke pemahaman najis menurut hukum Islam pada umumnya dan pemahaman najis menurut warga LDII pada khususnya sehingga akan terlihat perbedaan yang secara signifikan jelas dari pendapat penulis penelitian terdahulu dan pemahaman najis menurut warga LDII yang akan dijelaskan oleh penulis.

2. Skripsi atas nama Uswatun Hasanah dengan judul "*Perilaku bersuci masyarakat Islam dan etika membersihkan najis*" penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Masyarakat Pulo Gadung dalam membersihkan najis lebih banyak yang belum memenuhi kriteria atau cara yang

diajarkan dalam fiqh atau hukum Islam. Karena mereka yang sadar akan memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum akan dinilai sebagai ibadah dan akan mendapat pahala dari Allah SWT dan ketidakpatuhan terhadap hukum islam akan mendapat dosa. Sedangkan mereka yang tidak sadar tidak memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum perilakunya dianggap sebagai kebiasaan semata dan tidak dinilai sebagai ibadah dan mereka akan mendapat dosa. Masyarakat Pulo gadung yang padat dan kompleks terdiri dari pribumi dan pendatang banyak yang tidak memahami tentang fiqh thaharah meski sebagian besar masyarakatnya beragama Islam Sedangkan dalam skripsi ini akan dikupas apa yang melatarbelakangi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menjaga kesucian tempat peribadatan dari najis.